



**BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/119 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022 DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023**

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbang dengan memperhatikan tujuan, sasaran dan arah kebijakan prioritas Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. bahwa agar pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merupakan forum resmi Pemerintah Daerah yang melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan saran dan masukan guna penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Panitia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Pencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabtan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

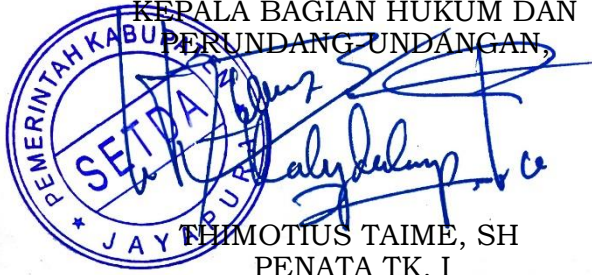
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. mempersiapkan hal-hal teknis yang berhubungan dengan penyelenggaraan Musrenbang;
 2. memberitahukan pelaksanaan Musrenbang kepada Perangkat Daerah teknis dan stake holder lainnya;
 3. mengorganisasi dan melakukan rekapitulasi usulan-usulan Musrenbang Distrik yang disampaikan pada Musrenbang Kabupaten;
 4. melaporkan hasil pelaksanaan Musrenbang kepada Bupati Jayapura Cq. Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
4. Inspektur Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk dipedomani dan dilaksanakan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/119 TAHUN 2022
TANGGAL 14 MARET 2022

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022 DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023**

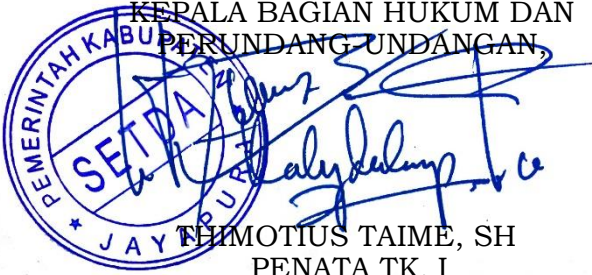
NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA	JUMLAH HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si	Bupati Jayapura	Pelindung	2.800.000
2.	GIRI WIJAYANTORO	Wakil Bupati Jayapura	Pelindung	2.800.000
3.	HANA S. HIKOYABI, S.Pd. MKP	Sekretaris Daerah	Pembina	2.600.000
4.	ELPHYNA SITUMORANG, AP, S.Sos, MKP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Pengarah Bidang Pemerintahan	2.500.000
5.	Dr. Drs. JOKO SUNARYO, M.Si	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Pengarah Bidang Ekonomi	2.500.000
6.	Dr. TIMOTIUS DEMETOUW, SE, M.Si	Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura	Pengarah Bidang Fispra	2.500.000
7.	PARSON HOROTA, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua	2.200.000
8.	VICTOR SERONDANYA, SE	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris	2.100.000
9.	LUKMAN ENRICO, ST, MT	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten	Anggota – Koord Bidang Fispra	2.000.000
10.	JAN WILLEM RUMERE, ST, MT	Kepala Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota – Koord Bidang Ekonomi	2.000.000
11.	SUBHAN, SE, MM	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000
12.	MEYER MIANTO C. SUEBU, SE.M.Si	Inspektur	Anggota	2.000.000
13.	THIMOTIUS TAIME, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000
14.	MUHAMMAD SAID	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000
15.	SELVIA AMBALANGI, SE, MM	Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000

1	2	3	4	5
16.	KHANNAH JATMIASIH, SH	Kepala Sub Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000
17.	MELKYANUS E. YEMBISE, SE	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000
18.	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Analisis dan Penilaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000
19.	JEMI KAMBAN, ST	Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Dunia Usaha dan Penanaman Modal Kemitraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000
20.	MELKIAS WOKMAN, S.Pi	Plt. Kepala Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000
21.	ELISABETH KARMA, S.Hut	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000
22.	FIENCE TOKORO	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000
23.	MARTHA Ch. YUFUAY, S.Hut	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Perhubungan dan Komunikasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000
24.	ERWIN, ST	Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan, Pemukiman, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000
25.	JOHAN MANGGO, SP	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000
26.	RITA JUWITA, SE	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000
27.	HIJRAYANI, SE	Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000

1	2	3	4	5
28.	METTY I. T. PALINTIN, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	2.000.000
29.	MARCHYE PATRICYA WAANG	Staf Sekretariat Daerah	Anggota	2.000.000
30.	MASNI, SE	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
31.	HAFSAH DIYALI	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
32.	RUDI RUMAYOMI, S.IP	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
33.	SISILIA D. SAPRANIM, SE	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
34.	ALEGRO BULERO MUABUAY	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
35.	PATRISYA NAPO, SE	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
36.	KRISTA IMELDA APASERAY	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
37.	MARTHA KOSSI, SH	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
38.	YOPPY LITAMAHUPUTTY, S.Sos	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
39.	HANNA HAMADI	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
40.	KOITAVINA KURNIA JATUSARI	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
41.	KOSMUS KAAAY, S.Th	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
42.	FIDEL A.N. PEPUHO	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
43.	MOSES YUSUF WORUMI, ST	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
44.	LUSIANA JACKLINE BEMEY, ST	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
45.	ALBERTH HOWAY	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
46.	ABDUL MUIS	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
47.	IRWAN FERRY KASIMAT, ST	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
48.	IERMA SANGEAN BAUW	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
49.	OBETH GIBSON IMBIRI, ST	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
50.	DJUNIAS OHERA, SE	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
51.	FRITS MIAMIN EYBE	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
52.	ISAK YOHOSUA ORMUSERAY	Staf Bappeda	Anggota	2.000.000
53.	VIKTOR ENONI ZAI, S.Kom	Staf Bappeda – Honorer	Anggota	2.000.000
54.	DICKY A. S. SAHERTIAN, S.Kom	Staf Bappeda – Honorer	Anggota	2.000.000

1	2	3	4	5
55.	FABLO PARDOMUAN SILALAH	Staf Bappeda – Honorer	Anggota	2.000.000
56.	ARIF BUDIMAN, ST. MM	Staf Bappeda – Honorer	Anggota	2.000.000
57.	CHEVIN O. HIKOYABI, S.IP	Staf Bappeda – Honorer	Anggota	2.000.000
58.	REGINA KOSTANSI K. MAHUSE	Staf Bappeda – Honorer	Anggota	2.000.000
59.	TINEKE ALBERTINA OKOKA	Staf Bappeda – Honorer	Anggota	2.000.000
60.	ABRIAWAN	Staf Bappeda – Honorer	Anggota	2.000.000
61.	HILLERI FITLE	Staf Bappeda – Honorer	Anggota	2.000.000
62.	TAUFIK AMIR, ST	Staf Bappeda – Honorer	Anggota	2.000.000
63.	SIGRID BAEN TRIPUTRA, S.AP	Staf Bappeda – Honorer	Anggota	2.000.000
64.	MARIA WALLY, B.IT	Staf Bappeda – Honorer	Anggota	2.000.000
65.	DANIEL W. F. RUMBOBIAR	Staf Bappeda – Honorer	Anggota	2.000.000
66.	MICHAEL KARAFIR	Staf Bappeda – Honorer	Anggota	2.000.000
67.	BUDI HANDOKO	Staf Bappeda – Honorer	Anggota	2.000.000
68.	LIVIA HIKOYABI, S.Kep	Staf Bappeda – Honorer	Anggota	2.000.000

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KERALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MATHIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003